WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk Kota Kotamobagu mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

b. bahwa dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),* sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah;

c. bahwa dengan adanya ketentuan pada huruf a, dan kondisi daerah sebagaimana maksud pada huruf b, menyebabkan pengalokasian dana transfer ke Desa berupa Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf c, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 15);
20. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor18);

21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 16);
23. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD Kota Kotamobagu ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah, BHRD setiap tahun anggaran.

(2) Pengalokasian ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. ADD sebesar Rp. 24.690.192.600 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

b. Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 200.533.750 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan

c. BHRD sebesar Rp. 320.853.750 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c telah ditetapkan dalam APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah

dan BHRD kepada Walikota Cq. Kepala BPKD Kota Kotamobagu.

(2) Permohonan penyaluran ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan BHRD melampirkan :

a. peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
b. peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020;
c. rencana kerja kegiatan Desa, rencana anggaran biaya yang bersumber dari ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan BHRD Tahun Anggaran 2020;
d. surat Keputusan Sangadi tentang penetapan rekening kas Desa dan foto copy rekening kas Desa;
e. surat keputusan Sangadi tentang penunjukan kaur keuangan sebagai bendahara desa; dan
f. laporan realisasi pajak bumi dan bangunan serta retribusi sampah tahun sebelumnya.

(3) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. penyaluran ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan BHRD oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
b. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
c. rekening Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Sangadi dan kaur keuangan selaku bendahara desa; dan

d. pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD, BHPD dan BHRD apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(4) Penyaluran ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan BHRD dari RKUD ke RKD dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku.

(5) Waktu dan prosentase per tahap yang akan disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. tahap I mulai disalurkan pada bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan

b. tahap II sampai dengan tahap IV mulai disalurkan pada bulan April dengan besaran yang akan diberikan dihitung berdasarkan jumlah pagu setelah pergeseran dikurangi realisasi jumlah penyaluran tahap I kemudian dibagi 3 (tiga).

(6) Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. tahap I, apabila Sangadi selaku PKPKD telah memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2) dan melampirkan hasil review dari APIP Daerah atas penggunaan dana tahap IV tahun sebelumnya.

b. tahap II, apabila Sangadi telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD tahap I minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan laporan realisasi penggunaan ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan BHRD tahun sebelumnya;

c. tahap III, apabila Sangadi telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap II minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);

d. tahap IV, apabila Sangadi telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan Tahap III minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).

(7) Untuk penyaluran Tahap II, III dan IV juga melampirkan hasil review dari APIP Daerah atas penggunaan dana tahap sebelumnya.

(8) Batas waktu pemasukan laporan realisasi tahap III paling lambat minggu pertama Bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(9) Apabila Sangadi tidak memasukan laporan realisasi dengan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka ADD Tahap IV tidak akan disalurkan.

2. Lampiran I Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Lampiran II Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Lampiran III Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt.Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 24 April 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 APRIL 2020
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH TOTAL ADD : Rp. **24,690,192,577**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA											
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)	
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG				
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	987,607,703	2.51	0.05623	2536	0.07115	85	0.03680	35.767929	0.08295	0.24713	6.18	610,167,974	1,597,775,677	1,597,775,700
	2	Bilalang Dua	987,607,703	0.96	0.02151	2438	0.06840	180	0.07792	31.884465	0.07395	0.24178	6.04	596,951,716	1,584,559,419	1,584,559,400
	3	Pontodon	987,607,703	3.59	0.08042	2121	0.05951	38	0.01645	32.148206	0.07456	0.23094	5.77	570,191,449	1,557,799,152	1,557,799,200
	4	Sia	987,607,703	1.38	0.03091	304	0.00853	7	0.00303	29.460723	0.06833	0.11080	2.77	273,565,653	1,261,173,356	1,261,173,400
	5	Pontodon Timur	987,607,703	2.36	0.05287	829	0.02326	30	0.01299	32.593427	0.07559	0.16470	4.12	406,658,987	1,394,266,690	1,394,266,700
			4,938,038,515											**2,457,535,778**	**7,395,574,294**	**7,395,574,400**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	987,607,703	5.74	0.12858	2366	0.06638	147	0.06364	37.980037	0.08808	0.34669	8.67	855,976,516	1,843,584,219	1,843,584,200
	2	Moyag Todulan	987,607,703	2.3	0.05152	1639	0.04599	99	0.04286	18.51373	0.04294	0.18330	4.58	452,578,268	1,440,185,971	1,440,185,900
	3	Moyag Tampoan	987,607,703	2.56	0.05735	1495	0.04194	51	0.02208	22.971846	0.05328	0.17465	4.37	431,207,195	1,418,814,898	1,418,814,900
	4	Kobo Kecil	987,607,703	2.58	0.05780	2999	0.08414	420	0.18182	36.642758	0.08498	0.40874	10.22	1,009,183,595	1,996,791,298	1,996,791,300
			3,950,430,812											**2,748,945,574**	**6,699,376,386**	**6,699,376,300**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	987,607,703	0.48	0.01075	3790	0.10634	377	0.16320	25.888234	0.06004	0.34033	8.51	840,285,705	1,827,893,408	1,827,893,400
	2	Poyowa Besar Dua	987,607,703	4.36	0.09767	2563	0.07191	145	0.06277	25.160642	0.05835	0.29070	7.27	717,752,091	1,705,359,794	1,705,359,800
	3	Tabang	987,607,703	2.29	0.05130	2986	0.08378	217	0.09394	24.008192	0.05568	0.28470	7.12	702,920,949	1,690,528,652	1,690,528,700
	4	Poyowa Kecil	987,607,703	5.52	0.12366	3962	0.11116	219	0.09481	22.698088	0.05264	0.38226	9.56	943,816,837	1,931,424,540	1,931,424,500
	5	Bungko	987,607,703	4.79	0.10730	1582	0.04439	81	0.03506	22.198963	0.05148	0.23824	5.96	588,213,776	1,575,821,479	1,575,821,500
	6	Kopandakan Satu	987,607,703	3.22	0.07213	4032	0.11312	214	0.09264	33.262986	0.07714	0.35504	8.88	876,606,320	1,864,214,023	1,864,214,000
			5,925,646,218											**4,669,595,679**	**10,595,241,897**	**10,595,241,900**
			14,814,115,546	**44.64**		**35,642**		**2,310**		**431.18**		**4**	**100**	**9,876,077,031**	**24,690,192,577**	**24,690,192,600**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 April 2020
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH TOTAL BHPD : Rp. **200,533,750**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	8,021,350	2.51	0.05623	2536	0.07115	85	0.03680	35.767929	0.08295	0.24713	6.18	4,955,784	12,977,134	12,977,100
	2	Bilalang II	8,021,350	0.96	0.02151	2438	0.06840	180	0.07792	31.884465	0.07395	0.24178	6.04	4,848,442	12,869,792	12,869,800
	3	Pontodon	8,021,350	3.59	0.08042	2121	0.05951	38	0.01645	32.148206	0.07456	0.23094	5.77	4,631,095	12,652,445	12,652,400
	4	Sia	8,021,350	1.38	0.03091	304	0.00853	7	0.00303	29.460723	0.06833	0.11080	2.77	2,221,900	10,243,250	10,243,250
	5	Pontodon Timur	8,021,350	2.36	0.05287	829	0.02326	30	0.01299	32.593427	0.07559	0.16470	4.12	3,302,884	11,324,234	11,324,200
			40,106,750											**19,960,106**	**60,066,856**	**60,066,750**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	8,021,350.00	5.74	0.13	2366	0.07	147	0.06	37.980037	0.08808	0.34669	8.67	6,952,241	14,973,591	14,973,600
	2	Moyag Todulan	8,021,350.00	2.3	0.05	1639	0.05	99	0.04	18.51373	0.04294	0.18330	4.58	3,675,841	11,697,191	11,697,200
	3	Moyag Tampoan	8,021,350.00	2.56	0.06	1495	0.04	51	0.02	22.971846	0.05328	0.17465	4.37	3,502,265	11,523,615	11,523,600
	4	Kobo Kecil	8,021,350.00	2.58	0.06	2999	0.08	420	0.18	36.642758	0.08498	0.40874	10.22	8,196,589	16,217,939	16,218,000
			32,085,400.00											**22,326,937**	**54,412,337**	**54,412,400**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	8,021,350	0.48	0.01075	3790	0.10634	377	0.16320	25.888234	0.06004	0.34033	8.51	6,824,801	14,846,151	14,846,150
	2	Poyowa Besar II	8,021,350	4.36	0.09767	2563	0.07191	145	0.06277	25.160642	0.05835	0.29070	7.27	5,829,583	13,850,933	13,850,925
	3	Tabang	8,021,350	2.29	0.05130	2986	0.08378	217	0.09394	24.008192	0.05568	0.28470	7.12	5,709,124	13,730,474	13,730,475
	4	Poyowa Kecil	8,021,350	5.52	0.12366	3962	0.11116	219	0.09481	22.698088	0.05264	0.38226	9.56	7,665,681	15,687,031	15,687,025
	5	Bungko	8,021,350	4.79	0.10730	1582	0.04439	81	0.03506	22.198963	0.05148	0.23824	5.96	4,777,472	12,798,822	12,798,825
	6	Kopandakan I	8,021,350	3.22	0.07213	4032	0.11312	214	0.09264	33.262986	0.07714	0.35504	8.88	7,119,797	15,141,147	15,141,150
			48,128,100											**37,926,457**	**86,054,557**	**86,054,550**
			120,320,250	**44.64**		**35,642**		**2,310**		**431.18**		**4**	**100**	**80,213,500**	**200,533,750**	**200,533,750**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 April 2020
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH TOTAL BHRD : Rp. **320,853,750**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA											
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)	
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG				
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	12,834,150	2.51	0.05623	2536	0.07115	85	0.03680	35.767929	0.08295	0.24713	6.18	7,929,249	20,763,399	20,763,400
	2	Bilalang II	12,834,150	0.96	0.02151	2438	0.06840	180	0.07792	31.884465	0.07395	0.24178	6.04	7,757,501	20,591,651	20,591,700
	3	Pontodon	12,834,150	3.59	0.08042	2121	0.05951	38	0.01645	32.148206	0.07456	0.23094	5.77	7,409,746	20,243,896	20,243,900
	4	Sia	12,834,150	1.38	0.03091	304	0.00853	7	0.00303	29.460723	0.06833	0.11080	2.77	3,555,038	16,389,188	16,389,200
	5	Pontodon Timur	12,834,150	2.36	0.05287	829	0.02326	30	0.01299	32.593427	0.07559	0.16470	4.12	5,284,611	18,118,761	18,118,800
			64,170,750											**31,936,145**	**96,106,895**	**96,107,000**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	12,834,150.00	5.74	0.12858	2366	0.06638	147	0.06364	37.980037	0.08808	0.34669	8.67	11,123,577.68	23,957,728	23,957,700
	2	Moyag Todulan	12,834,150.00	2.3	0.05152	1639	0.04599	99	0.04286	18.51373	0.04294	0.18330	4.58	5,881,340.69	18,715,491	18,715,450
	3	Moyag Tampoan	12,834,150.00	2.56	0.05735	1495	0.04194	51	0.02208	22.971846	0.05328	0.17465	4.37	5,603,619.54	18,437,770	18,437,800
	4	Kobo Kecil	12,834,150.00	2.58	0.05780	2999	0.08414	420	0.18182	36.642758	0.08498	0.40874	10.22	13,114,532.82	25,948,683	25,948,700
			51,336,600											**35,723,071**	**87,059,671**	**87,059,650**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	12,834,150	0.48	0.01075	3790	0.10634	377	0.16320	25.888234	0.06004	0.34033	8.51	10,919,673	23,753,823	23,753,825
	2	Poyowa Besar II	12,834,150	4.36	0.09767	2563	0.07191	145	0.06277	25.160642	0.05835	0.29070	7.27	9,327,325	22,161,475	22,161,475
	3	Tabang	12,834,150	2.29	0.05130	2986	0.08378	217	0.09394	24.008192	0.05568	0.28470	7.12	9,134,591	21,968,741	21,968,750
	4	Poyowa Kecil	12,834,150	5.52	0.12366	3962	0.11116	219	0.09481	22.698088	0.05264	0.38226	9.56	12,265,079	25,099,229	25,099,225
	5	Bungko	12,834,150	4.79	0.10730	1582	0.04439	81	0.03506	22.198963	0.05148	0.23824	5.96	7,643,950	20,478,100	20,478,100
	6	Kopandakan I	12,834,150	3.22	0.07213	4032	0.11312	214	0.09264	33.262986	0.07714	0.35504	8.88	11,391,666	24,225,816	24,225,825
			77,004,900											**60,682,284**	**137,687,184**	**137,687,200**
			192,512,250	**44.64**		**35,642**		**2,310**		**431.18**		**4**	**100**	**128,341,500**	**320,853,750**	**320,853,750**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA